

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN
(Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)**

Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, Ojak Nainggolan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

herlinamanullang@uhn.ac.id

Abstrak

Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang dalam diproses penetapannya oleh Pemerintah Ketentuan undang-undang kehutanan telah mengatur dengan jelas mengenai tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan. Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Melalui fakta-fakta yang diterima dalam persidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HAIRI BIN SELAMAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan dan pelaku mampu bertanggungjawab.

Kata kunci : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan, Tindak Pidana Perusakan Hutan

Abstract

Forest Destruction is the process, method, or act of destroying forests through illegal logging activities, the use of forest areas without permits or the use of permits that are contrary to the purpose and purpose of granting permits in designated forest areas, which have been designated, or are being processed by the Government. The provisions of the forestry law have clearly regulated the penalties that will be imposed on the perpetrators of forest destruction criminal acts as regulated in law number 41 of 1999 concerning forestry and law number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction. The research is an analytical method used to collect data by means of library research. In this study, that the primary laws and regulations namely the Law of the Republic of Indonesia number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013. Through the facts received in the trial, it can be seen that the acts committed by the defendant HAIRI BIN SELAMAT must be held accountable because the perpetrators fulfill the element of criminal responsibility namely the existence of an error and the offender is able to be responsible because the defendant does not have a criminal eradication reason then the result of his actions must be held accountable his actions in accordance with the laws that govern.

Keywords: Basic Analysis Of Judge Consideration In Dropping Criminal, Criminal Action Of Forest Destruction

Pendahuluan

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa di dunia dan khususnya kepada bangsa Indonesia. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan¹. Hutan berfungsi sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan, akan tetapi kondisi hutan yang semula baik kini sudah cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu perlu diadakan perlindungan terhadap hutan secara optimal yang dilakukan secara adil, bijaksana, terbuka, professional, serta memiliki akhlak yang mulia.

Pembalakan liar adalah semua kegiatan yang pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir. Terorganisir adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial².

Illegal Logging juga bisa diartikan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan ; menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, membeli hasil hutan kayu (HHK) kayu illegal dari hutan, tempat penimbunan kayu tebangan legal, kayu tenggelam, kayu rakit legal dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)³.

Laporan World Bank menyebutkan bahwa selama 35 (tiga puluh lima) tahun terakhir telah terjadi deforestasi seluas 1,6 (satu koma enam) – 1,7 (satu koma tujuh) juta, bahkan mencapai 2,0 (dua koma nol) juta pertahun. Justru kondisi tersebut pada era ekonomi daerah semakin meningkat, yakni mencapai lebih dari 3,0 (tiga koma nol) juta pertahun (1998-2000). Menurut beberapa organisasi konservasi menyatakan jika hal ini tidak segera dilakukan tindakan nyata, diperkirakan hutan dataran rendah Sumatera akan lenyap pada tahun 2005 dan Kalimantan pada tahun 2010. Penyebab deforestasi (kehilangan hutan) kebanyakan terjadi karena praktek industri perkayuan yang berlebihan, pembalakan liar (illegal logging), ekspansi lahan perkebunan dan pertanian, di samping karena masalah kebijakan yang kurang mendukung kelestarian hutan dan kegagalan penegakan hukum bidang kehutanan.⁴

Dalam rangka Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Undang-undang No.41 Tahun 1999 sejumlah larangan tegas yang ditujukan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1),(20), dan (3) Undang-undang No.41 Tahun 1999 adalah dua pasal yang khusus mengatur tentang larangan di bidang Kehutanan dimaksud. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang No.41 Tahun 1999 berbunyi : “Pada Kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan

¹ Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 1 ayat (2)

² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (3-6) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

³ B. Hendry, 2017, *Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara*, Jakarta, Yayasan Taman Pustaka, hlm. 40.

⁴ Abdul Hakim, 2018, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

pola pertambahan terbuka'.⁵ Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No 532/Pid.Sus/2018/PN PLK)

Tinjauan Pustaka

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap sinonim dengan pidana atau pemberian atau menjatuhkan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.⁶

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut "*delictum*" atau "*delicta*". Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*" perbuatan yang dilarang atau aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu latin yakni kata *delictum*.⁷ Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁸

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut pidana pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut: Pidana Pokok Meliputi; 1) Pidana mati; 2)Pidana penjara.;3)Pidana kurungan.;4) Pidana denda. Pidana Tambahan Meliputi a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu; b.Perampasan barang-barang tertentu. c.Pengumuman putusan Hakim.

Tujuan pidana adalah pembalasan pada umumnya yang dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, namun demikian harus juga di utamakan tuntunan masyarakat, yaitu membentuk pergaulan hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh karena itu, tujuan pidana bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum, maka timbullah teori pidana Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak

⁵ Aziz Syamsuddin,2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta,Sinar Grafika,hlm.26.

⁶P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang,2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta,Sinar Grafika,hlm.35.

⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 57.

⁸ Moeljatno,Op.Cit.hlm.8.

mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Van Bommenen menghendaki pula adanya keseragaman pendapat para ahli hukum pidana tentang pemakaian kata unsur diperbandingkan dengan kata bagian⁹. Sesungguhnya terdapat perbedaan pendapat mengenai arti kata unsur dan bagian dari dan dalam suatu tindak pidana di kalangan para ahli hukum pidana. Van Bommenen menyebut dan mengartikan unsur sama dengan syarat. Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci, yaitu¹⁰ :

1. Tiap delik berkenan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemopatitur* (tidak seorangpun dapat dipidana hanya karena atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*) dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objective omstandigheden*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegdheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantukannya dalam rumusan delik.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Definisi tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu peristiwa yang telah atau sedang atau akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan atau undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barang siapa yang secara

⁹ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 55.

¹⁰ Frans Maramis, Op.Cit., hlm. 67.

melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian Negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemansan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut.

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 1. Merusak prasaran dan saran perlindungan hutan
 2. Kegiatan yang keluar dari kehutanan perizinan sehingga merusak hutan.
 3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang di tentukan undang-undang.
 4. Menebang pohon tanpa izin.
 5. Menerima membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
 7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hutan tanpa izin.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah intansi terkait terhadap objek yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan undang-undang (statute approach)dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ¹¹ kedua Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dan ketiga Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No.532/Pid.Sus/2018.PN.PLK Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya (Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN.PLK) tentang pembedaan pelaku tindak pidana perusakan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005 , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group , Hlm 96.

Hutan. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

Pembahasan Dan Hasil

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Surat dakwaan disusun sesuai dengan isi secara cermat, jenis dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam pasal 143 (2) a dan b KUHAP. Ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dapat dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa seseorang Terdakwa kepada Hakim dimuka Sidang Pengadilan yaitu :

- a. Surat Dakwaan Tunggal
Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk megajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.
- b. Surat Dakwaan Alternatif
Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat, mengevaluasikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk dakwaan Alternatif antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.
- c. Surat Dakwaan Subsider
Dakwaan subsidair terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.
- d. Surat Dakwaan Kumulatif
Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
- e. Surat Dakwaan Kombinasi
Dalam surat dakwaan ini disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 84 ayat (1) jo pAsal 12 Huruf f UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, atau kedua pasal 87 ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 Huruf I UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemabrantasan Perusakan Hutan. Terhadap pasal-pasal dakwaan diatas maka penulis sependapat dengan surat dakwaan yang didakwa pada dakwaan pertama Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 Huruf f UU RI No.18 Tahun 2013, oleh Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa dapat merugikan Negara dari sisi Ekonomi dan dari sisi

perlindungan Hukum negara terhadap warga negaranya terutama perlindungan terhadap kehutanan wilayah Republik Indonesia.

Adapun alasan Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara Alternatif disebabkan masih ada keragu-rahan Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan terhadap pasal yang dilanggar. Dalam pasal 1 ayat 7 KUHAP, membrikan pengertian bahwa penuntutan ialah tindakan Jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan.

Dalam Hukum Acara Pidana tugas jaksa penuntut umum ialah untuk membuktikan adanya kesalahan dilakukan oleh terdakwa HAIRI BIN SLAMAT, dalam tuntutannya penuntut umum menuntut dengan dakwaan yang disusun secara alternative (pilihan). Tuntutan jaksa penuntut jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa HAIRI BIN SLAMAT bersalah melanggar tindak pidana dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yang diatur pada pasal 84 ayat (1) jo pasal 12 Huruf f UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HAIRI BIN SLAMAT selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.250.000.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Penulis sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang diajukan pada sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya karena tindak pidana yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dikawasan hutan yang tanpa izin oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh pemerintah setempat saat ingin hendak melakukan operasional pengamanan dan perlindungan Hutan. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 Huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dari uraian diatas penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman selama 1 tahun penjara dan denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini berhubungan dengan telah terbukti dengan secara sah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Kenyataan bahwa terdakwa tidak memiliki alasan-alasan penghapus pidana maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus menerima semua hukuman dan harus membayar denda yang sudah ditentukan jumlahnya. Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus perkara, maka Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim harus memperhatikan unsur dapat dipidanannya seseorang sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri sipelaku. Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (actus facit reum nisi mens sit rea). Dengan kata lain adanya kesalahan terdakwa melakukan tindak Pidana

Perusakan Hutan dan perbuatannya dilarang atau harus dibuat oleh Undang-undang.

2. Unsur Objektif

Yaitu unsur dari luar diri sipelaku, terdiri atas ;

1. Perbuatan Manusia Berupa;

- 1) Act yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif.
- 2) Omission yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif seperti mendiamkan dan membiarkan.

2. Akibat (result) Perbuatan Manusia

- 1) Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

2) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

3. Sifat dapat dihukum berkenan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yang berkenan dengan larangan atau perintah. Semua unsur tindak pidana yang telah diuraikan tersebut satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Adapun yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidanaan adalah keterangan dari terdakwa, keterangan dari para saksi, dan alat-alat buktinya. Untuk Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor : 532/Pid.Sus/2018/PN PLK tentang ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN, Penulis setuju dengan Dasar pertimbangan yang dilakukan Hakim.

Setelah penulis menganalisis Dakwaan, Tuntutan dan Dasar Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor : 532/Pid.Sus/2018/PN PLK tentang ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN. Penulis sependapat dengan Putusan Hakim yang menghukum dan menyatakan Terdakwa HAIRI Bin (Alm) Selamat terbukti dan secara sah meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perusakan Hutan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 Huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penulis sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa HAIRI Bin (Alm) SELAMAT sudah sesuai.

Kesimpulan Dan Saran

Adapun yang menjadi kesimpulan terhadap Putusan Nomor : 532/Pid.Sus/2018/PN PLK, yaitu bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan adalah didasarkan kepada : Dakwaan yang telah disusun oleh jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif bahwa perbuatan terdakwa HAIRI Bin (Alm) SELAMAT dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ditambah Pasal 87 ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 huruf I UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa yaitu HAIRI Bin (Alm) SELAMAT dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ditambah Pasal 87 ayat (1) Huruf b

jo Pasal 12 huruf I UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan hukuman 1 (satu) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dasar Pertimbangan Hakim disusun bahwa perbuatan terdakwa HAIRI Bin (Alm) SELAMAT disusun setelah memperhatikan dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa HAIRI Bin (Alm) SELAMAT menjatuhkan pidana kurungan penjara 1 (Satu) Tahun dan denda Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada Majelis Hakim agar lebih bijak dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan, dengan menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera. Karena penulis menilai putusan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada HAIRI Bin (Alm) SELAMAT pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan pada Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN PLK dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun masih cukup ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adam Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika
- B. Hendryyo, 2017, *Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara*, Jakarta, Yayasan Taman Pustaka
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Djuhendi Tadjudin, 2000, *Manajemen Kolaborasi*, Bogor, Pustaka Latin
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grafika. 2013
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Peneletian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media group
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, PrenadaMedia Group
- Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.